



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/632 /III.15/HK/2012**

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYIAPAN CALON PESERTA SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH NELAYAN PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian hak atas tanah yang diduduki oleh nelayan, perlu peningkatan status hukum tanah milik nelayan agar dapat digunakan untuk mengakses permodalan ke perbankan/lembaga keuangan, maka dipandang perlu sosialisasi sertifikasi hak atas tanah milik nelayan;
- b. bahwa guna mendapatkan data calon penerima program, perlu dilakukan identifikasi, verifikasi dan sosialisasi kepada nelayan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan, perlu dibentuk Kelompok Kerja Penyiapan Calon Peserta SeHAT Nelayan Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan: Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor : KEP.27/DJ-PT/2012 tentang Petunjuk Teknis Penyiapan Calon Peserta Pemberdayaan Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil Untuk Peningkatan Akses Permodalan Melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYIAPAN CALON PESERTA SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH NELAYAN PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyiapan Calon Peserta Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan dan mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan di Provinsi Lampung;
 - b. melaksanakan sosialisasi program bersama Kelompok Kerja Kabupaten/Kota;
 - c. menghimpun daftar nominatif hasil seleksi calon peserta dari masing-masing Kabupaten/Kota dan mengirimkan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap; dan
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan program/kegiatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung (03) Tahun Anggaran 2012.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan kegiatan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 - 10 / 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan
Cq. Dirjen Perikanan Tangkap di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/632/III.15/HK/2012
TANGGAL : 5 . 10 . 2012

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PENYIAPAN CALON
PESERTA SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH NELAYAN
PROVINSI LAMPUNG**

1. Pengarah : Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Ketua : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
Wakil Ketua : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
3. Sekretaris : Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
4. Anggota :
 1. Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
 3. Kepala Bidang Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
 4. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
 5. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
5. Tim Sekretariat :
 1. M. SABA YUNIZAR, S.Pi
(JFU Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung)
 2. LOEKITO AGUNG PAMBUDI, S.Pi
(JFU Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.